

# PERSPEKTIF

## JURNAL ILMU SOSIAL

<b>Parmalim</b> (Studi Deskriptif Mengenai Strategi Adaptasi Penganut Agama Malim di Kota Medan) <i>Irfan dan Benny Pasaribu</i> .....	67-80
<b>Desentralisasi di Indonesia dari Sudut Pandang "Paradigma Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara"</b> <i>Nanda MD. Tampubolon</i> .....	81-87
<b>Reformasi Birokrasi di Dirjen Pajak Dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Governance</i></b> <i>Maksum Syahri Lubis</i> .....	88-95
<b>Setelah Lima Tahun TVRI Berstatus LPP</b> <i>Novri</i> .....	96-101
<b>Media dan Anak</b> (Tinjauan tentang Kualitas tayangan, Pengaruh dan Tantangan Mewujudkan Televisi Sehat bagi Anak Indonesia) <i>Mazdalifah</i> .....	102-110
<b>Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan HM Soeharto</b> <i>Beby Masitho Batubara</i> .....	111-117
<b>Tanggapan Anak SD Tentang Analisis Isi Rbrik Anak Mingguan Waspada</b> <i>Rusni</i> .....	118-128
<b>Program SP3 Sebagai Salah Satu Solusi Menanggulangi Pengangguran</b> <i>Indra Muda</i> .....	129-134

**PERSPEKTIF**  
**JURNAL ILMU-ILMU SOSIAL**  
**FAKULTAS ISIPOL UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**SUSUNAN REDAKSI**

**Ketua Pengarah**  
Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
H.M.Husni Thamrin Nasution

**Ketua Redaksi**  
Effiati Juliana Hasibuan

**Wakil Ketua Redaksi**  
Indra Muda

**Dewan Redaksi**  
Rosmala Dewi Siregar  
Irfan Simatupang  
Nina Siti Salmaniah Siregar  
Irwan Nasution  
Hottob Harahap  
Anggreini A. Lubis

**Redaksi Pelaksana**  
Ade Friady

**Sirkulasi & Distribusi**  
Ahmad Fuad  
Ermiyenti  
Samsul Helmi

**Alamat Redaksi / Tata Usaha**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Medan Area  
Jalan Kolam No 1, Medan Estate, Medan.  
Telp.(061) 7366878, Faks.(061) 7360168  
Email :isipol@uma.ac.id

**PERSPEKTIF**  
**JURNAL ILMU-ILMU SOSIAL**  
**FAKULTAS ISIPOL UNIVERSITAS MEDAN AREA**

---

---

**PENGANTAR REDAKSI**

Assalamualaikum Wr.wb,

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT , dengan izin-Nya dan atas dorongan dari berbagai pihak, Jurnal Perspektif Nomor 2/ Volume 3/ Oktober 2010 akhirnya kembali terbit.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan tulisannya sehingga jurnal ini siap untuk diterbitkan dan juga kepada Yayasan pendidikan Haji Agus Salim serta pihak Rektorat Universitas Medan Area yang telah memberikan motivasi dan bantuan dana untuk terbitnya jurnal ini.

Adapun segala sesuatu kekurangan yang masih terdapat pada jurnal kedua ini kepada Allah SWT kami mohon ampun dan kepada anda sekalian kami mohon maaf.

Selanjutnya dengan sangat senang hati kami menerima sumbangan tulisan dari segenap civitas akademika Universitas Medan Area dan rekan-rekan sejawat lainnya.

Akhir kata kami menerima kritikan membangun dan berbagai saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan jurnal ini di masa mendatang.

Wassalamuaikum Wr. Wb.  
Medan, Oktober 2010

*Redaksi*

**PERSPEKTIF**  
**JURNAL ILMU-ILMU SOSIAL**  
**FAKULTAS ISIPOL UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

<b>Parmalim</b> (Studi Deskriptif Mengenai Strategi Adaptasi Penganut Agama Malim di Kota Medan) <i>Irfan dan Benny Pasaribu</i> .....	67-80
<b>Desentralisasi di Indonesia dari Sudut Pandang "Paradigma Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara"</b> <i>Nanda MD. Tampubolon</i> .....	81-87
<b>Reformasi Birokrasi di Dirjen Pajak Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance</b> <i>Maksum Syahri Lubis</i> .....	88-95
<b>Setelah Lima Tahun TVRI Berstatus LPP</b> <i>Novri</i> .....	96-101
<b>Media dan Anak</b> (Tinjauan tentang Kualitas tayangan, Pengaruh dan Tantangan Mewujudkan Televisi Sehat bagi Anak Indonesia) <i>Mazdalifah</i> .....	102-110
<b>Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan HM Soeharto</b> <i>Beby Masitho Batubara</i> .....	111-117
<b>Tanggapan Anak SD tentang Analisis Isi Rubrik Anak Mingguan Waspada</b> <i>Rusni</i> .....	118-128
<b>Program SP3 Sebagai Salah Satu Solusi Menanggulangi Pengangguran</b> <i>Indra Muda</i> .....	129-134

**PETUNJUK PENULISAN**

## REFORMASI BIROKRASI DI DIRJEN PAJAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

Maksum Syahri Lubis; *syahri\_lubis@yahoo.co.id*  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area

### ABSTRACT

*The article endeavors to trace the outset of governance concept, its dominant meanings and discourse, and its implication towards governability. The central role of government in the governing processes has predominantly been adopted. The concept of governance was emerged precisely in the context of the failure of government as key player in regulation, economic redistribution and political participation. Governance is therefore aimed to emphasize pattern of governing which are based both on democratic mechanism and sound development management. However, practices of such good governance concept –which are mainly adopted and promoted by donor states and agencies–tend to degrade state and/or government authority and legitimacy. Traditional function of the state as sole facilitator of equal societal, political and legal membership among citizens has been diminished. The logic of fair competition has been substituted almost completely by the logic of free competition in nearly all sectors of public life. The concept and practices of good governance have resulted in decayed state authority and failed state which in turn created a condition for “ungovernability”. By promoting democratic and humane governance, the article accordingly encourages discourse to reinstall and bring the idea of accountable state back in.*

Keywords : *good governance, beauracratice reform*

### PENDAHULUAN

Harus diakui bahwa *good governance* telah menempati posisi yang paling terhormat dalam wacana pembangunan belakangan ini. Tatkala Sidang Umum *Millennium Summit* PBB mendeklarasikan *Millenium Development Goals* pada bulan September 2000, PBB juga mengkaitkannya dengan *good governance*. Sekjen PBB, Kofi Annan, mengekspresikannya dengan mengatakan “*Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development.*” Hal serupa juga terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Terminologi *good governance* telah melanda seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok nusantara. Slogan reformasi politik yang pernah sangat populer dan berenergi di tahun 1998-1999, ternyata tidak berusia terlalu lama, dan kemudian tidak banyak lagi digunakan. Namun, wacana *good governance* bisa tetap bertahan sekarang

ini, dan seakan-akan menjadi simbol dari masuknya Indonesia dalam standar kehidupan global. Masyarakat desa yang tidak berbahasa Inggris pun bisa fasih untuk melafalkan *good governance*. Forum-forum akademik pun mendiskusikannya. Merebaknya wacana *good governance* ini juga muncul dalam sejumlah penerbitan di Indonesia, baik yang tulisan terbit dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Ada bahasan *good governance* yang dikaitkan dengan pengembangan *civil*. Hal ini menunjukkan bahwa wacana *good governance* merupakan wacana dominan yang mengarahkan reformasi pemerintahan di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Sebelum mendiskusikan apakah Sekjen PBB, juga petinggi UNDP, IMF dan World Bank menggunakan terminologi *good governance* dengan makna yang sama yang dibayangkan masyarakat desa di Indonesia, tulisan ini akan memulai

dengan melacak makna dasar dari *governance*. Pelacakan ini tidaklah mudah karena *governance* merupakan konsep yang cenderung digunakan secara bebas dan serampangan oleh para peneliti dan praktisi.

Walaupun demikian, saya percaya masih terdapat kesepakatan dalam merumuskan nilai dasar yang berkeadilan. Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan masuknya gagasan ultraliberal dalam imajinasi perubahan politik, ekonomi dan sosial yang digelindingkan di masa-masa akhir kepemimpinan Suharto di awal 1990an. Agar lebih spesifik, tulisan ini memfokuskan pada perubahan tata ekonomi dan administrasi publik yang digelindingkan di awal 1990an, yang kemudian semakin dikemas secara rapi dalam gerakan *good governance* yang sangat populer di akhir 1990an. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam tulisan ini, gerakan yang berlabel *governance* ini justru semakin menjauh dari semangat *governance* yang sebenarnya. Secara singkat, gerakan *good governance* di Indonesia justru melenceng dari semangat *governance* yang mengedepankan akomodasi, kooperasi dan sinergi dalam kesetaraan antar pelaku. Hal ini membawa proses marginalisasi ekonomi, sosial, kultural dan juga politik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, di akhir tulisan ini berusaha dilontarkan gagasan untuk mengembangkan pola *governance* yang lebih demokratis dan berkeadilan.

#### **Kemunculan Wacana Good Governance**

Dalam sejarah ilmu pemerintahan, istilah *governance* dan *government* cenderung digunakan secara bergantian untuk menggambarkan proses pemerintahan. Tatkala *government* digunakan untuk merujuk pada pelaku (pemerintah), maka *governance* biasanya digunakan untuk merujuk pada prosesnya (pemerintahan). Dalam hal ini, *governance* diartikan sebagai 'the act of

*government*', yaitu praktek bekerjanya aktor yang bernama *government*. Sebagaimana ditulis dalam *New Webster's International Dictionary*, *governance* diartikan sebagai 'act, manner, office, or power of governing', atau 'methods of government or regulation'. Namun, sejak akhir tahun 1980an, istilah *governance* mulai digunakan untuk pengertian yang berbeda. Tatkala istilah *governance* dipopulerkan, perubahan penggunaan istilah dari *government* ke *governance* lebih dimaksudkan untuk menunjukkan perlunya gelombang baru reformasi pemerintahan. Istilah *government reform, democracy* dan sejenisnya, dianggap telah mengalami inflasi dan tidak mampu menarik perhatian untuk menggerakkan semangat reform. Oleh karena itu, diperlukan kemasan baru baru *government reform* kali ini adalah berbeda dengan reform yang ada sebelumnya.

Penggunaan istilah *governance* digunakan untuk menegaskan perlunya arah dan semangat baru reformasi pemerintahan. Istilah *governance* telah digunakan untuk menegaskan signifikansi perlunya perubahan proses, metode dan capaian pemerintahan. Penggunaan istilah *governance* sebagai konsep yang berbeda dengan *government*, mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989. Dalam laporannya yang sangat terkenal yang berjudul "*Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth*". Dalam laporan ini, Bank Dunia (1989) mendefinisikan *governance* sebagai "*exercise of political power to manage nation*". Selanjutnya, laporan ini menekankan bahwa legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan *civil society* harus bersinergi membangun konsensus, dan peran negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas fasilitatif. Oleh karena itu, legitimasi politik dan konsensus yang menjadi pilar utama bagi

*Good Governance* versi Bank Dunia ini hanya bisa dibangun dengan melibatkan aktor non-negara yang seluas-luasnya dan melimitasi keterlibatan negara (pemerintah).

Dengan merujuk pada kasus Afrika, argumen di seluruh laporan ini menekankan pemerintah adalah sumber kegagalan pembangunan. Oleh karena itu, untuk membangun pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus dikurangi (*less government*). Pemerintahan yang besar (*big government*) akan menjadi sumber dari pemerintahan yang buruk (*bad governance*). Pemerintahan yang buruk ini, dalam operasionalisasi Bank Dunia (Weiss 2000: 801) adalah pemerintahan yang tidak representatif serta sistem non-pasar yang tidak efisien, yang dalam prakteknya menjadi sumber kegagalan pembangunan di Afrika. Laporan ini merupakan tonggak perubahan orientasi Bank Dunia dari penjelasan teknokratis terhadap pembangunan menjadi penjelasan politik. Wacana yang diinisiasi oleh Bank Dunia ini terus menggelinding, yang kemudian membuat *good governance* menjadi slogan yang populer, termasuk di Indonesia. Ide utama yang melihat pemerintah sebagai sumber masalah daripada sebagai solusi ini terus merambah, dan melahirkan pendefinisian *governance* yang lebih menekankan pada peran aktor-aktor di luar pemerintah. Untuk menunjukkan perbedaan yang cukup tajam dengan definisi di atas, *Tokyo Institute of Technology* menegaskan bahwa “[t]he concept of governance refers to the set of values, norms, processes and institutions by which society manages its development and resolves conflict, formally and informally.” ([www.soc.titech.ac.jp](http://www.soc.titech.ac.jp)). Dalam definisi ini, pengertian *governance* justru ditekankan pada perilaku dan kapasitas masyarakat untuk mengelola kepentingan bersama, termasuk kapasitas dalam memanfaatkan pemerintah dalam penyelesaian

permasalahan-permasalahan publik. Definisi serupa bisa ditemukan dalam banyak literatur, terutama dalam dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga internasional. Sebagai misal, bagi UNDP, *governance* dilihat sebagai “*the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels [which] comprises mechanisms, processes, and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences*”. Kemudian UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik *good governance*, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, *rule of law*, responsif, *consensus oriented*, serta *equity and inclusiveness*.

Negara-negara besar yang tergabung dalam OECD mendefinisikan *governance* sebagai “*the use of political authority and exercise of control in a society in relation to the management of its resources for social and economic development*”. Lebih spesifik, pemerintah Inggris, dalam hal ini ODA, menjelaskan karakteristik *good government* mencakup legitimasi, akuntabilitas, kompetensi, penghormatan terhadap hukum dan hak-hak asasi manusia. *World Bank* mengemukakan karakteristik *good governance* sebagai: masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris; terbuka; pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi; eksekutif yang bertanggungjawab; birokrasi yang profesional; dan aturan hukum yang jelas. Sementara itu, *The Commission on Global Governance* mengartikan *governance* sebagai “*the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs*”. Dalam bahasa komisi ini, *governance* merupakan proses yang berkelanjutan melalui mana perbedaan kepentingan diakomodasi dan diwujudkan dalam praktek. Melihat rumusan-rumusan

*governance* di atas, kata kunci dalam konsep *governance* adalah konsensus melalui mana perbedaan kepentingan bisa diakomodasikan, dan sinergi bisa dibangun. Selain mengharapkan bekerjanya institusi negara secara baik, *governance* juga merujuk pada penguatan institusi-institusi pasar dan *civil society* untuk mengimbangi dominasi negara yang sebelumnya menjadi sumber kegagalan pembangunan. Pertanyaannya kemudian, apa yang perlu dipermasalahkan dengan *governance*? Oleh karena itu, perdebatan tentang konsep *governance* dan *good governance* perlu didiskusikan pada level aplikasinya di dunia ketiga, khususnya di Indonesia, dan kemudian refleksi teoritik yang bisa dibangun dari situ.

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap orang seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya orang akan mengambil kesimpulan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (birokratisme) yang merugikan masyarakat.

Birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru bagi kita karena sebenarnya telah ada dalam bentuknya yang sederhana sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun demikian kecenderungan mengenai konsep dan praktek birokrasi telah mengalami perubahan yang berarti sejak seratus tahun terakhir ini. Dalam Masyarakat yang modern, birokrasi telah menjadi suatu organisasi atau institusi yang penting. Pada masa sebelumnya ukuran negara pada umumnya sangat kecil, namun pada masa kini negara-negara modern memiliki luas wilayah, ruang lingkup organisasi, dan administrasi yang cukup besar dengan berjuta-juta penduduk.

Kajian birokrasi sangat penting dipelajari, karena secara umum dipahami bahwa salah satu institusi atau lembaga, yang paling penting sebagai personifikasi negara adalah pemerintah, sedangkan personifikasi pemerintah itu sendiri adalah perangkat birokrasinya (birokrat). Membicarakan tentang birokrasi tentunya sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sejarah birokrasi. Birokrasi memiliki asal kata dari *Bureau*, digunakan pada awal abad ke 13 di Eropa Barat bukan hanya untuk menunjuk pada meja tulis saja, akan tetapi lebih pada kantor, semisal tempat kerja dimana pegawai bekerja. Makna asli dari birokrasi berasal dari Prancis yang artinya pelapis meja. Bentuk birokrasi paling awal terdiri dari tingkatan kasta rohaniawan / tokoh agama. Negara memformulasikan, memaksakan dan menegakkan peraturan dan memungut pajak, memberikan kenaikan kepada sekelompok pegawai yang bertindak untuk menyelenggarakan fungsi tersebut. Sangat menarik membicarakan tentang birokrasi, karena dalam realita kehidupan birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, padahal para pegawai birokrasi itu dibayar dari duit masyarakat. Dan terkadang wewenang yang diberikan kepada pegawai dari birokrasi disalahgunakan. Misalnya seperti masalah tentang korupsi di dirjen pajak yang hangat-hangatnya dibicarakan akhir-akhir ini. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya reformasi birokrasi

#### **Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah dalam penyusunan makalah ini, maka penulisan dibatasi sebagai berikut :

1. Bagaimana reformasi birokrasi di Dirjen Pajak ?
2. Apa tujuan reformasi birokrasi ?
3. Masalah, kelemahan, dan prasyarat reformasi birokrasi ?

#### **Tujuan Penulisan**



Ada beberapa alasan mengapa tulisan ini dibuat penulis, yaitu :

1. Memenuhi tugas mata kuliah Birokrasi Indonesia.
2. Menjelaskan bagaimana reformasi birokrasi di Dirjen Pajak
3. Memaparkan tujuan reformasi birokrasi.
4. Menjelaskan masalah, kelemahan, dan prasyarat reformasi birokrasi.

## PEMBAHASAN

### Reformasi Birokrasi Dirjen Pajak

Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180). Karl Mannheim sebagaimana disitir oleh Susanto menjelaskan bahwa perubahan masyarakat adalah berkaitan dengan norma-normanya. Development adalah perkembangan yang tertuju pada kemajuan keadaan dan hidup anggota masyarakat, dimana kemajuan kehidupan ini akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian maka perubahan masyarakat dijadikan sebagai peningkatan martabat manusia, sehingga hakekatnya perubahan masyarakat berkait erat dengan kemajuan masyarakat. Dilihat dari aspek perkembangan masyarakat tersebut maka terjadilah keseimbangan antara tuntutan ekonomi, politik, sosial dan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta konsensus antara prinsip-prinsip dalam masyarakat (Susanto: 185-186).

Khan (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama.

Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau modernization.

Dari pengertian ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics being). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.

Reformasi bertujuan mengoreksi dan membarui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang, kembali ke cita-cita proklamasi. Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi. Reformasi ini harus dilakukan oleh pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian negara/lembaga negara, sebagai motor penggerak utama.

Reformasi birokrasi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Indikasinya adalah buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi. Yang hangat-hangat dibicarakan akhir-akhir ini seperti tentang kasus makelar pajak. Aparat Direktorat Jenderal Pajak tergolong sebagai aparat paling banyak melakukan pelanggaran di internal Departemen Keuangan. Direktorat ini menjadi juara sebagai instansi terbanyak kena sanksi akibat pelanggaran disiplin dan integritas.

Berdasarkan catatan Departemen Keuangan pada periode 2006 - 2009 yang dipublikasikan di situs Depkeu, pegawai Ditjen Pajak menjuarai atau mendominasi pelanggaran dari 12 instansi di Depkeu. Dari total 1.961 pegawai Departemen

Kuangan yang melanggar dan dikenai sanksi, lebih dari separoh atau 1.036 berasal dari Ditjen Pajak. Dari jumlah itu, 546 orang dikenai sanksi karena pelanggaran disiplin kehadiran dan 482 dikenai sanksi karena melanggar integritas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 30/1980, Depkeu telah mengenakan sanksi berat kepada para aparat yang melanggar integritas. Menurut Depkeu, selama empat tahun tersebut, sebanyak 417 orang telah dikenai sanksi berat. Sanksi itu berupa penurunan pangkat kepada 149 pegawai, pembebasan jabatan kepada 48 pegawai, pemberhentian dengan hormat kepada 36 pegawai dan sebanyak 184 orang dipecat secara tidak hormat. Sanksi ini diterapkan oleh Depkeu sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Bagi pegawai Depkeu tidak ada pilihan lain untuk menyesuaikan diri dan mengikuti gerak langkah reformasi atau mundur dari pegawai, demikian disebutkan dalam laporan Departemen Keuangan. Adapun delapan langkah yang ditegaskan oleh Menkeu untuk mengawal reformasi birokrasi meliputi :

*Pertama*, penyerahan daftar kekayaan dan pemeriksaan surat pemberitahuan (SPT) beberapa tahun terakhir dari jajaran pejabat sampai level eselon empat dan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang rawan berhubungan dengan wajib pajak (WP) dan melakukan pemeriksaan mendetail.

*Kedua*, melakukan pemeriksaan menyeluruh bidang pemeriksaan pajak. Beberapa yang dilakukannya terkait hal ini adalah Kementerian Keuangan dalam jangka pendek akan membebastugaskan seluruh jajaran yang bekerja di Unit Keberatan bersama Gayus Tambunan. Selain itu, kasus-kasus keberatan yang terjadi antara 2006-2009 akan diperiksa semuanya, begitu pula semua kasus

kekalahan di Pengadilan Pajak akan diperlakukan hal yang serupa.

*Ketiga*, Kementerian akan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut transaksi para aparat pajak, wajib pajak, dan hakim pajak yang berhubungan dengan kasus keberatan.

*Keempat*, melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam perbaikan peradilan perpajakan.

*Kelima*, Kementerian Keuangan akan meminta Komite Pengawas Perpajakan untuk memeriksa proses, kebijakan dan administrasi pajak dan bea cukai yang rawan korupsi.

*Keenam*, membentuk whistle blower dan membentuk mekanisme pengaduan yang mudah dan kredibel, sehingga pengaduan merasa aman dan berani, dan aduan ditangani dengan sungguh-sungguh.

*Ketujuh*, mengevaluasi unit Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal, agar makin mampu mendeteksi pelanggaran secara lebih dini.

*Kedelapan*, mempercepat pelaksanaan penilaian indikator kinerja individu, termasuk indikator integritas secara lebih detail dan tegas, agar efek pencegahan dapat terbangun.

#### **Tujuan Reformasi Birokrasi**

1. Terciptanya good governance, yaitu tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa
2. Memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien
3. Terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara
4. Pemerintah yang bersih (clean government)
5. Bebas KKN
6. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

### **Empat Masalah, Tujuh kelemahan, dan Lima Prasyarat**

Empat masalah, terdiri atas (1) berbagai keluhan masyarakat kurang direspons aparat; (2) belum ada data awal yang pasti dan sama; (3) tolok ukur keberhasilan belum jelas; dan (4) belum ada analisis yang jelas mengapa pemberantasan korupsi sejak era Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, sampai Susilo Bambang Yudhoyono belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan.

Tujuh kelemahan yang menonjol:

1. Lemahnya kehendak pemerintah atau political will/government will.
2. Belum ada kesamaan persepsi dan pemahaman tentang visi, misi, tujuan dan rencana tindak tidak jelas.
3. Kurang memanfaatkan teknologi informasi (e-government, e-procurement, information technology) dalam pemberantasan KKN.
4. Belum ada kesepakatan menerapkan SIN (single identification/identity number) tentang data kepegawaian, asuransi kesehatan, taspen, pajak, tanah, imigrasi, bea-cukai, dan yang terkait lainnya.
5. Masih banyak duplikasi, pertentangan, dan ketidakwajaran peraturan perundang-undangan (ambivalen dan multi-interpreted).
6. Kelemahan dalam criminal justice system (sistem penanggulangan kejahatan); penanggulangan kejahatan (criminal policy) belum efektif menggunakan media masa dan media elektronika, kurangnya partisipasi masyarakat, sanksi terlalu ringan dan tidak konsisten, dan criminal policy belum dituangkan secara jelas dalam bentuk represif (criminal justice system), preventif

(prevention without punishment), dan pencegahan dini (detektif).

7. Belum ada konsistensi yang didukung kesungguhan atau keseriusan pemerintah dalam pemberantasan KKN.

Lima prasyarat keberhasilan pemberantasan korupsi antara lain :

1. Deregulasi peraturan perundang-undangan yang memberi peluang KKN dan ada kehendak yang sungguh-sungguh dan serius untuk memberantas korupsi (Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu komitmen yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata).
2. Sistem dan mekanisme pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi (TI): e-government, e-procurement, e-office, e-business.
3. Penerapan dan pemanfaatan Single Identification/Identity Number (SIN) untuk setiap urusan masyarakat yang diharapkan mampu mengurangi peluang penyalahgunaan.
4. Peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat; dan
5. Penataan atau pembaharuan Criminal Justice System (CJS) yang memadai.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

Fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap orang seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya orang akan beranggapan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (birokratisme) yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi birokrasi

Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi

bertujuan mengoreksi dan membaharui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang, kembali ke cita-cita proklamasi. Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi. Reformasi ini harus dilakukan oleh pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian negara/lembaga negara, sebagai motor penggerak utama.

Tujuan reformasi birokrasi: Memperbaiki kinerja birokrasi, Terciptanya good governance, yaitu tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, Pemerintah yang bersih (clean government), bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Benveniste, Guy.1997. Birokrasi.Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Pramusinto Agus dan Erwan Agus Purwanto. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik
- Susanto, Heri, "Ditjen Pajak Juara Kena Sanksi Pelanggaran", diakses dari situs <http://heri.susanto@vivanews.com>
- Taufiq Effendi, MBA, "Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance",
- Mostopadidjaja AR. 2003. "Reformasi Birokrasi Sebagai syarat Pemberantasan KKN",